



**PEDOMAN SERTIFIKASI  
AHLI BAHASA**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018**



## KATA PENGANTAR

Setakat ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan telah melakukan berbagai macam upaya untuk mewadahi mutu penyuluh, penyunting, ahli bahasa peraturan perundang-undangan, dan/atau ahli bahasa dalam tindak pidana sebagai ahli bahasa. Upaya tersebut meliputi (1) menyelenggarakan bimbingan teknis penyuluhan dan penyuntingan; (2) melaksanakan pertemuan penyuluh rutin tahunan dalam bentuk forum diskusi terpumpun di lingkungan Badan Bahasa; dan (3) melakukan pendampingan terhadap dan oleh calon ahli bahasa agar calon ahli bahasa memenuhi persyaratan dalam menunjang pekerjaannya.

Tujuan penyelenggaraan bimbingan teknis, pertemuan penyuluh, dan pendampingan penyuluh tersebut adalah (1) menghasilkan ahli bahasa bermutu; (2) memantapkan kompetensi ahli bahasa melalui persoalan-persoalan yang mereka hadapi di lapangan dan memecahkan persoalan-persoalan tersebut; dan (3) memenuhi persyaratan sebagai ahli bahasa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ahli bahasa tersebut, perlu disusun sebuah pedoman. Pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan penguatan tugas dan fungsi ahli bahasa dalam melaksanakan kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia kepada berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil Rapat Penyusunan Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan,

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 11 Maret 2018 di Jakarta, dihasilkan tiga naskah yang mencakupi naskah Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa, Prosedur Operasional Standar (POS) Ahli Bahasa, dan Kode Etik Ahli Bahasa. Ketiga naskah ini disusun untuk mewadahi (1) penyelenggaraan administrasi pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan pasti sehingga berbagai bentuk penting dapat dihindari sehingga membuat kualitas pelayanan kepada publik menjadi lebih baik; (2) tuntutan kebutuhan komunikasi masyarakat dalam bidang sosial budaya, politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi massa, pemerintahan, dan lain-lain; dan (3) tata kelola dan penugasan ahli bahasa menjadi lebih baik, tertib, dan teratur sehingga dapat menunjang kelancaran dan keberhasilan tugas lembaga.

Penerbitan pedoman ini tidak terlepas dari kerja keras para penyuluh, penyunting, ahli bahasa peraturan perundang-undangan, ahli bahasa dalam tindak pidana, dan/atau penerjemah. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang bersangkutan.

Mudah-mudahan pedoman ini bermanfaat, baik bagi masyarakat maupun ahli bahasa yang bertugas di lapangan.

Jakarta, Oktober 2018

**Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.**  
Kepala Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor: 5914/G/BS/2018

**tentang**  
**PEDOMAN SERTIFIKASI AHLI BAHASA**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang :   a. bahwa layanan ahli bahasa dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan dan Balai/Kantor Bahasa;
- b. bahwa Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa dilengkapi dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Layanan Ahli Bahasa dan Kode Etik Ahli Bahasa;
- c. bahwa Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa menjelaskan tentang syarat dan prosedur sertifikasi ahli bahasa, kategori ahli bahasa, penjaminan mutu, serta evaluasi dan keberlanjutan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa;
- Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PEDOMAN SERTIFIKASI AHLI BAHASA
- Kesatu : Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa sebagai acuan dalam melaksanakan sertifikasi ahli bahasa;
- Kedua : Acuan dalam Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar Layanan Ahli Bahasa dan Kode Etik Ahli Bahasa sebagai pelengkap Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa ini ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **26** September 2018  
Kepala Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa,

  
**Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.**   
NIP 196310241988031003

**Tembusan:**

1. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan
3. Kepala Pusat Pembinaan
4. Kepala Balai/Kantor Bahasa

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	6
1.3.1 Tujuan .....	6
1.3.2 Manfaat .....	7
1.4 Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II SYARAT DAN PROSEDUR SERTIFIKASI AHLI           BAHASA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Syarat Calon Ahli Bahasa .....	10
2.2 Perekrutan Calon Ahli Bahasa .....	11
2.3 Bimbingan Teknis Ahli Bahasa .....	12
2.4 Pendampingan Calon Ahli Bahasa .....	15
2.4.1 Pendampingan Calon Penyuluh Bahasa .....	16
2.4.2 Pendampingan Calon Ahli Bahasa Perundang-Undangan ...	18
2.4.3 Pendampingan Calon Ahli Bahasa dalam Tindak Pidana ....	20
2.5 Sertifikasi Ahli Bahasa Melalui Penilaian Portofolio .....	23
<b>BAB III KATEGORI AHLI BAHASA .....</b>	<b>25</b>
3.1 Penyuluh Bahasa .....	25
3.2 Penyunting Bahasa .....	27
3.3 Penerjemah .....	28
3.4 Ahli Bahasa Peraturan Perundang-undangan .....	28
3.5 Ahli Bahasa dalam Tindak Pidana .....	30
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU .....</b>	<b>31</b>
4.1 Pemutakhiran Keahlian .....	31
4.2 Pemerdayaan Praktik Keahlian .....	32

<b>BAB V EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN .....</b>	<b>33</b>
5.1 Pelaporan Hasil Penugasan.....	33
5.2 Evaluasi Kinerja .....	34
5.3 Umpan Balik .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pun terus berkembang. Perkembangan bahasa itu selain berlangsung secara alami, juga diarahkan oleh para perencana bahasa agar sejalan dengan garis haluan kebahasaan yang menjadi kebijakan nasional. Hal itu dimaksudkan agar perkembangan bahasa dapat selaras dengan tuntutan kebutuhan komunikasi masyarakat dalam berbagai bidang, baik dalam bidang sosial budaya, politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi massa, pemerintahan, maupun dalam bidang-bidang yang lain. Dengan demikian, tercapainya keselarasan antara perkembangan bahasa dan kebutuhan komunikasi masyarakat akan mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa yang modern, yaitu bahasa yang mampu memenuhi semua kebutuhan komunikasi masyarakat dalam berbagai bidang.

Bahasa merupakan cermin masyarakat pemakainya. Sikap positif yang dimiliki masyarakat terhadap bahasa Indonesia diharapkan dapat tercermin dalam berkomunikasi. Tertib berbahasa dapat diperagakan oleh masyarakat yang memiliki sikap positif itu. Mereka akan bertutur kata dengan santun. Pilihan katanya dipertimbangkan dengan cermat sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menimbulkan kebencian, dan tidak menimbulkan fitnah.

Beberapa tahun terakhir sangat marak berita tentang tindak pidana di kepolisian, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik, fitnah, atau ujaran kebencian yang mengandung masalah yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam proses hukumnya diperlukan ahli bahasa untuk didengar keterangannya. Keterangan ahli bahasa itu diharapkan dapat membantu hakim dalam mengambil putusan. Dalam hubungan ini, peran ahli bahasa sangat penting. Oleh karena itu, ahli bahasa harus bersikap profesional dalam menjalani tugas, baik di kepolisian maupun di pengadilan.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, para perancang peraturan perundang-undangan harus memiliki kompetensi berbahasa Indonesia. Hal itu

dimaksudkan agar rancangan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menggunakan bahasa yang benar dan cermat sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Untuk itu, tentu diperlukan ahli bahasa guna meningkatkan kompetensi berbahasa para perancang peraturan perundang-undangan dan sekaligus mendampingi para perancang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif pun diperlukan bantuan ahli bahasa untuk menyelaraskan penggunaannya.

Dalam dunia penerbitan, bahasa memegang peran penting. Bahasa merupakan sarana untuk menuangkan pikiran dalam terbitan. Dalam proses penerbitan, peran penyunting sangat penting agar kesalahan penggunaan bahasa dapat diminimalisasi. Dalam hubungan ini, ahli bahasa dapat berperan aktif untuk meningkatkan kompetensi berbahasa para penyunting terbitan. Dengan demikian, diharapkan bahwa terbitan tidak hanya menggunakan bahasa yang benar, tetapi juga mudah dipahami.

Dalam kaitannya ada pembinaan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Indonesia

merupakan bahasa resmi yang digunakan di lembaga resmi pemerintahan dan swasta. Namun, pada kenyataannya penggunaan bahasa tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan belum baik dan benar. Untuk itu, tenaga penyuluh yang andal diperlukan dalam upaya pembinaan pengguna bahasa, baik di lembaga pemerintahan dan swasta, maupun di masyarakat.

Dalam hal pengindonesiaan kosakata dan istilah asing, Kosakata dan Istilah ilmu pengetahuan sebagaimana kita ketahui banyak yang berasal dari bahasa asing sehingga perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebelum disebarluaskan. Sehubungan dengan itu, diperlukan penerjemah yang menguasai lebih dari satu bahasa dan sanggup memahami, mengartikan, dan memberi pesan yang sama dalam konteks bahasa yang berbeda. Tugas utama penerjemah adalah melakukan penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Penerjemahan itu merupakan usaha menciptakan kembali pesan dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan padanan alami yang sedekat mungkin. Untuk itu, diperlukan penerjemah yang andal yang memiliki kompetensi bahasa Indonesia yang memadai.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia, Badan Bahasa berupaya secara terus-menerus meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya agar menjadi ahli bahasa yang mumpuni, yang mampu mengemban tugas dalam menjaga mutu dan kewibawaan bahasa Indonesia. Hal itu menjadi penting karena upaya tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan bahasa dalam berbagai ranah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa

dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pidato Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara Lainnya; dan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan**

Secara umum tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk menyediakan acuan dalam pengelolaan dan penugasan ahli bahasa di lingkungan Badan Bahasa. Secara khusus tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. untuk meningkatkan tertib administrasi dalam tata kelola dan penugasan ahli bahasa di lingkungan Badan Bahasa,
2. untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran di lingkungan Badan Bahasa, dan
3. untuk menunjang keberhasilan penugasan ahli bahasa tersebut.

### 1.3.2 Manfaat

Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa diharapkan dapat memberi manfaat untuk:

1. mempermudah pimpinan dalam mempersiapkan ahli bahasa yang kompeten dalam bidangnya dan
2. mempermudah pimpinan dalam mendisposisikan permintaan kepada ahli bahasa yang sudah bersertifikat.

Pedoman ini dibutuhkan untuk mendukung program kerja yang tertera dalam renstra, di antaranya, memberikan fasilitasi di bidang kebahasaan dan tersedianya ahli bahasa yang andal dan bersertifikat.

### 1.4 Definisi Operasional

Pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut.

1. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat sebagai tanda bukti keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa.
2. Ahli bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di

bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa.

3. Penyuluh bahasa adalah ahli bahasa yang memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan sebagai penyuluh bahasa dan bertugas menyuluhkan bahasa kepada masyarakat.
4. Penyuluh senior adalah penyuluh yang besertifikat, berpengalaman menyuluh sekurang-kurangnya 15 kali dalam jangka waktu 5 tahun yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam penyuluh atau narasumber dari instansi pengguna.
5. Penyunting bahasa adalah ahli bahasa yang memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan sebagai penyunting bahasa dan bertugas menyunting bahasa.
6. Penerjemah adalah ahli bahasa yang memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan penerjemahan dan bertugas menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing atau sebaliknya.
7. Ahli bahasa peraturan perundang-undangan adalah ahli bahasa yang sudah besertifikat penyuluh dan memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan sebagai ahli bahasa peraturan perundang-undangan yang

bertugas memberikan pendampingan bahasa dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

8. Ahli bahasa dalam tindak pidana adalah ahli bahasa yang sudah bersertifikat penyuluh dan memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan sebagai ahli bahasa yang terkait dengan tindak pidana dan bertugas memberikan keterangan kebahasaan dalam penegakan hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di lembaga peradilan.

## **BAB II**

### **SYARAT DAN PROSEDUR SERTIFIKASI AHLI BAHASA**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, ahli bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Syarat dan prosedur sertifikasi ahli bahasa diatur sebagai berikut.

#### **2.1 Syarat Calon Ahli Bahasa**

Yang berhak menjadi calon ahli bahasa adalah calon yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Badan Bahasa, kecuali yang diatur secara khusus;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana S-1 kebahasaan; dan
- 4) memiliki sertifikat kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) sekurang-kurangnya pada tingkat sangat unggul.

## **2.2 Perekrutan Calon Ahli Bahasa**

Seseorang dapat disebut sebagai ahli bahasa jika memenuhi kriteria tertentu, termasuk pendidikan. Pendidikan tersebut dapat diklasifikasi atas pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pendidikan umum yang dimaksud adalah pendidikan akademis, sedangkan pendidikan khusus adalah pendidikan dan pelatihan keahlian. Penjelasan kedua jenis pendidikan itu adalah sebagai berikut.

### **a. Pendidikan Umum**

Pendidikan umum seorang calon ahli bahasa sekurang-kurangnya lulusan S-1 yang berasal dari fakultas ilmu sastra murni atau fakultas ilmu budaya dan dapat pula berasal dari fakultas pendidikan bahasa. Meskipun demikian, sangat diharapkan bahwa ahli bahasa dapat meningkatkan pendidikannya sampai ke jenjang S-2 dan bahkan S-3. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, penguasaan materi secara teori menjadi lebih baik atau lebih andal. Pendidikan S-2 dan S-3 itu lebih diutamakan kajian linguistik bahasa Indonesia, baik kajian linguistik murni maupun linguistik terapan.

## b. Pendidikan Khusus

Selain harus memenuhi kriteria pendidikan umum, ahli bahasa juga harus lulus pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu adalah bimbingan teknis (bintek) yang diberikan untuk memperoleh sertifikat ahli bahasa. Pendidikan khusus itu meliputi bintek sebagai berikut:

- 1) penyuluh bahasa,
- 2) penyunting bahasa,
- 3) penerjemah,
- 4) ahli bahasa peraturan perundang-undangan, dan
- 5) ahli bahasa dalam tindak pidana.

## 2.3 Bimbingan Teknis Ahli Bahasa

Untuk menjadi ahli bahasa yang tersertifikasi, seorang calon ahli bahasa harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi kaidah kebahasaan (materi utama), materi terapan berbahasa (materi terapan), dan ujian serta praktik menyuluh, menyunting, menerjemahkan, praktik menjadi ahli bahasa peraturan perundang-undangan, dan ahli bahasa dalam tindak pidana. Adapun alokasi waktu pembelajaran untuk materi utama dan materi terapan bergantung pada jenis sertifikasi ahli bahasa.

1) Bimbingan Teknis Penyuluh Bahasa

a) Waktu pelatihan 116 jam pelatihan (JP)

b) Materi yang Diberikan

- (1) Kebijakan Bahasa dan Sastra (2 JP)
- (2) Ejaan Bahasa Indonesia (14 JP)
- (3) Pemilihan Kata (14 JP)
- (4) Istilah (14 JP)
- (5) Kalimat Bahasa Indonesia (18 JP)
- (6) Paragraf Bahasa Indonesia (10 JP)
- (7) Penggunaan Bahasa dalam Naskah Dinas (14 JP)
- (8) Komunikasi Massa (6 JP)
- (9) Teknik Penyuluhan (4 JP)
- (10) Praktik Penyuluhan (20 JP)

2) Bimbingan Teknis Penyunting Bahasa

a) Waktu pelatihan 84 jam pelatihan (JP)

b) Materi yang Diberikan

- (1) Kebijakan Bahasa dan Sastra (2 JP)
- (2) Ejaan Bahasa Indonesia (14 JP)
- (3) Pemilihan Kata (14 JP)
- (4) Istilah (10 JP)
- (5) Kalimat Bahasa Indonesia (18 JP)
- (6) Paragraf Bahasa Indonesia (10 JP)
- (7) Teknik Penyuntingan Naskah (6 JP)
- (8) Praktik Penyuntingan (20 JP)

- 3) Bimbingan Teknis Penerjemah
  - a) Waktu pelatihan 96 jam pelatihan (JP)
  - b) Materi yang Diberikan
    - (1) Kebijakan Bahasa dan Sastra (2 JP)
    - (2) Ejaan Bahasa Indonesia (14 JP)
    - (3) Pemilihan Kata (14 JP)
    - (4) Pembentukan Istilah (12 JP)
    - (5) Kalimat Bahasa Indonesia (18 JP)
    - (6) Paragraf Bahasa Indonesia (6 JP)
    - (7) Teori Penerjemahan (10 JP)
    - (8) Praktik Penerjemahan (20 JP)
- 4) Bimbingan Teknis Ahli Bahasa Peraturan Perundang-undangan
  - a) Waktu pelatihan 70 jam pelatihan (JP)
  - b) Materi yang Diberikan
    - (1) Kebijakan Bahasa dan Sastra (2 JP)
    - (2) Ejaan Bahasa Indonesia (14 JP)
    - (3) Pemilihan Kata (14 JP)
    - (4) Kalimat Bahasa Indonesia (18 JP)
    - (5) Paragraf Bahasa Indonesia (6 JP)
    - (6) Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan (10 JP)
    - (7) Teknik Berdiskusi (6 JP)

## 5) Bimbingan Teknis Ahli Bahasa dalam Tindak Pidana

a) Waktu pelatihan 60 jam pelatihan (JP)

b) Materi yang Diberikan

(1) Kebijakan Bahasa (2 JP)

(2) Semantik (14 JP)

(3) Linguistik Forensik (10 JP)

(4) Linguistik Pragmatik (10 JP)

(5) Analisis Wacana (10 JP)

(6) Pemahaman Bahasa dalam Kasus Tindak Pidana (6 JP)

(7) Praktik Pemberian Keterangan Ahli Bahasa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) (8 JP)

Setelah calon ahli bahasa mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis dan dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata paling rendah 7,5, mereka harus mempunyai nilai pendampingan.

## 2.4 Pendampingan Calon Ahli Bahasa

Tidak semua calon ahli bahasa yang telah lulus bintek dapat langsung ditugasi sebagai ahli bahasa, terutama yang akan berhubungan dengan masyarakat pengguna bahasa atau menyangkut berbagai pihak. Calon penyuluh bahasa, calon ahli bahasa peraturan perundang-undangan, atau calon ahli bahasa dalam tindak pidana, misalnya, harus melalui

tahapan pendampingan. Oleh karena itu, terhadap ahli bahasa yang perlu pendampingan perlu diatur proses pendampingan sebagai berikut.

#### **2.4.1 Pendampingan Calon Penyuluh Bahasa**

Calon penyuluh bahasa yang lulus bintek penyuluh bahasa tidak dengan sendirinya berhak menyandang predikat sebagai penyuluh bahasa dan dapat ditugasi di lapangan. Predikat itu akan diberikan setelah calon tersebut mempraktikkan keahliannya di lapangan untuk memperoleh nilai pendampingan. Seorang calon penyuluh bahasa, harus mendampingi penyuluh senior sebanyak tiga kali dan didampingi penyuluh senior juga sebanyak tiga kali. Adapun kriteria pendampingan itu diatur sebagai berikut.

- 1) Kriteria Penilaian Saat Calon Penyuluh Mendampingi
  - a. Disiplin (tepat waktu dan menaati kesepakatan dengan penyuluh senior)
  - b. Cekatan (cepat tanggap terhadap situasi)
  - c. Kerja Sama (mampu berkoordinasi dengan penyuluh senior mengenai pembagian tugas saat pendampingan)

Sementara itu, tugas calon penyuluh saat mendampingi adalah sebagai berikut.

- a. Membantu penyuluh senior dalam mencatat pertanyaan
- b. Membantu penyuluh senior dalam mencari rujukan
- c. Membantu pelaksanaan penyuluhan secara Teknis

2) Kriteria Penilaian Saat Calon Penyuluh Didampingi

- a. Penguasaan Materi (menguasai materi penyuluhan dengan baik)
- b. Penguasaan Kelas (mampu menguasai kelas dengan baik)
- c. Cara Menyuluh (mampu menyampaikan materi dengan menarik, mudah dipahami, tidak membosankan)
- d. Cara Menjawab Pertanyaan (mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, tidak berbelit-belit)
- e. Penampilan (berpakaian rapi)
- f. Perilaku (berperilaku sopan, dan bertutur kata santun, dan percaya diri)

g. Pemanfaatan Media (mampu memanfaatkan media penyuluhan secara optimal)

### 3) Kriteria Kelulusan

Seorang calon penyuluh bahasa dinyatakan lulus pendampingan apabila nilai rata-rata paling rendah 7,5.

Dalam pendampingan tersebut, penyuluh senior memberikan nilai kepada calon penyuluh. Selanjutnya, nilai tersebut didata dan diproses oleh Pusat Pembinaan. Jika nilai tersebut sudah memenuhi kriteria kelulusan, calon penyuluh mendapatkan Surat Izin Menyuluh. Dengan surat itu, calon penyuluh yang bersangkutan berhak menyandang predikat sebagai penyuluh. Predikat itu disandang setelah yang bersangkutan mendapat Sertifikat Penyuluh yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Bahasa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bahasa.

## **2.4.2 Pendampingan Calon Ahli Bahasa Perundang-Undangan**

Pendampingan perlu dilakukan kepada calon ahli bahasa peraturan perundang-undangan yang telah lulus bintek ahli bahasa peraturan perundang-

undangan. Calon yang telah lulus bintek itu tidak dengan sendirinya berhak menyandang predikat ahli bahasa peraturan perundang-undangan. Predikat itu akan diberikan setelah yang bersangkutan mendampingi ahli bahasa senior sebanyak tiga kali dan didampingi tiga kali. Adapun kriteria penilaian dalam pendampingan itu diatur sebagai berikut.

1) Kriteria Mendampingi

- a. Disiplin (tepat waktu dan menaati kesepakatan dengan penyuluh senior)
- b. Cekatan (cepat tanggap terhadap situasi)
- c. Kerja sama (mampu berkoordinasi dengan penyuluh senior mengenai pembagian tugas saat pendampingan)

Sementara itu, tugas Calon Ahli Bahasa Peraturan Perundang-undangan saat mendampingi adalah sebagai berikut

- a. Membantu ahli bahasa dalam mencatat pertanyaan
- b. Membantu ahli bahasa dalam mencari rujukan
- c. Membantu pendamping dalam menjawab pertanyaan

## 2) Kriteria Didamping

- a. Perilaku (berperilaku sopan, bertutur kata santun, dan percaya diri)
- b. Penguasaan materi (menguasai materi penyuluhan dengan baik)
- c. Cara menjawab Pertanyaan (mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, tidak berbelit-belit)
- d. Penampilan (berpakaian rapi)

## 3) Kriteria Kelulusan

Seorang calon ahli bahasa peraturan perundang-undangan dinyatakan lulus pendampingan apabila nilai rata-ratanya paling rendah 7,5.

### **2.4.3 Pendampingan Calon Ahli Bahasa dalam Tindak Pidana**

Tugas ahli bahasa dalam berbagai kasus tindak pidana merupakan tugas yang berat. Ahli bahasa dalam tindak pidana akan berhadapan dengan berbagai pihak yang berperkara, seperti penyidik, jaksa, hakim, pengacara, dan tersangka. Oleh karena itu, ahli bahasa dalam kasus tindak pidana perlu disiapkan secara maksimal. Pendampingan perlu dilakukan kepada calon ahli bahasa dalam tindak

pidana yang telah lulus bintek ahli bahasa dalam kasus tindak pidana. Calon yang telah lulus bintek itu tidak dengan sendirinya berhak menyandang predikat ahli bahasa dalam tindak pidana. Predikat itu akan diberikan setelah yang bersangkutan mendampingi ahli bahasa dalam tindak pidana yang lebih senior sebanyak tiga kali dan didampingi tiga kali. Adapun kriteria penilaian dalam pendampingan itu diatur sebagai berikut.

1) Kriteria Mendampingi

- a. Disiplin (tepat waktu dan menaati kesepakatan dengan penyuluh senior)
- b. Cekatan (cepat tanggap terhadap situasi)
- c. Kerja sama (mampu berkoordinasi dengan penyuluh senior mengenai pembagian tugas saat pendampingan)

Sementara itu, tugas calon ahli bahasa dalam tindak pidana saat mendampingi adalah sebagai berikut.

- a. Membantu ahli bahasa senior dalam mencatat pertanyaan
- b. Membantu ahli bahasa senior dalam mencari rujukan

- c. Membantu ahli bahasa senior dalam menjawab pertanyaan yang akan dituangkan dalam BAP.

## 2) Kriteria Didampingi

- a. Penguasaan materi (menguasai materi penyuluhan dengan baik)
- b. Cara menjawab pertanyaan penyidik di Kepolisian (mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, tidak berbelit-belit)
- c. Cara menjawab pertanyaan pihak yang berperkara di persidangan (mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, tidak berbelit-belit)
- d. Penampilan (berpakaian rapi)


## 3) Kriteria Kelulusan

Seorang calon ahli bahasa dalam tindak pidana dinyatakan lulus pendampingan apabila nilai rata-ratanya paling rendah 7,5.

Sementara itu, penyunting bahasa dan penerjemah tidak perlu menjalani proses pendampingan karena tugas kedua ahli bahasa tersebut dianggap dapat ditingkatkan secara mandiri. Makin banyak pengalaman kedua ahli bahasa tersebut dalam penyuntingan-penerjemahan, makin berkualitas ahli bahasa tersebut.

## 2.5 Sertifikasi Ahli Bahasa Melalui Penilaian Portofolio

Selain melalui bimbingan teknis yang telah dijelaskan pada subbab 2.3, sertifikasi ahli bahasa dapat dilakukan melalui penilaian portofolio. Mekanisme sertifikasi ahli bahasa melalui penilaian portofolio ini dijabarkan dalam bagan 1. Jika portofolio dinilai layak, calon penyuluh hanya perlu mengikuti penyegaran/diskusi penyuluh. Jika portofolio dinilai belum layak, calon penyuluh wajib mengikuti bintek penyuluh dan pendampingan sebelum Sertifikat Penyuluh diterbitkan. Bagan penilaian portofolio sebagai berikut.



Bagan 1 Sertifikasi Ahli Bahasa melalui penilaian portofolio

Syarat penilaian portofolio adalah sebagai berikut.

1. Sertifikat UKBI dengan predikat Sangat Unggul
2. Sertifikat atau Piagam sebagai narasumber kebahasaan atau kesastraan
3. Materi yang disajikan dalam kegiatan kebahasaan dan kesastraan (dalam bentuk power point atau dokumen dalam bentuk Ms Word atau PDF)
4. Tulisan ilmiah populer yang diterbitkan atau dipublikasikan di media massa, jurnal, atau laman atau yang disajikan dalam pertemuan ilmiah kebahasaan dan kesastraan.

## BAB III

### KATEGORI AHLI BAHASA

Ahli bahasa di lingkungan Badan Bahasa dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Berdasarkan bidang tugasnya, ahli bahasa itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut.

- a. Penyuluh Bahasa
- b. Penyunting Bahasa
- c. Penerjemah
- d. Ahli Bahasa Peraturan Perundang-undangan
- e. Ahli Bahasa dalam Tindak Pidana

Setiap ahli bahasa tersebut secara umum harus memiliki kompetensi kebahasaan yang mumpuni dan keahlian khusus yang terkait dengan materi utama dan terapan, seperti yang dijabarkan pada subbab 2.3. Secara ringkas kategori ahli bahasa di lingkungan Badan Bahasa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 3.1 Penyuluh Bahasa

Ahli bahasa dalam pelayanan bantuan teknis kebahasaan yang bertugas memberikan penyuluhan bahasa kepada masyarakat disebut sebagai *penyuluh bahasa*. Masyarakat yang diberi penyuluhan bahasa itu, terutama

kelompok masyarakat yang di dalam pekerjaan sehari-hari banyak menggunakan bahasa dan bahasanya itu berpengaruh bagi orang lain. Dengan ketentuan seperti itu, penyuluhan bahasa Indonesia diprioritaskan kepada aparatur pemerintah, guru dan dosen, wartawan, sekretaris dan konseptor surat, serta para pelaku usaha. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan penyuluhan itu juga diberikan kepada pihak lain.

Oleh karena itu, penyuluh bahasa harus menguasai kaidah-kaidah kebahasaan dan harus menguasai praktik baik dalam laras bahasa yang akan disuluhkan, misalnya, laras bahasa tata naskah dinas (laporan, persuratan, dsb.), laras bahasa pewara, laras bahasa jurnalistik, laras bahasa hukum (perundang-undangan, peradilan, perjanjian, kontrak), dan laras bahasa karya tulis ilmiah.

Penyuluh bahasa harus memiliki kompetensi yang andal dalam semua kaidah bahasa Indonesia, baik ragam lisan maupun ragam tulis. Penyuluh bahasa harus dapat menyampaikan kaidah bahasa Indonesia, seperti ejaan, bentuk dan pilihan kata, kalimat, dan paragraf dengan akurat agar pesuluh dapat menguasai dan mempraktikkannya dalam pekerjaannya sehari-hari. Penyuluh bahasa pun harus memiliki kiat dan strategi dalam menyampaikan materi agar menarik dan tidak

membosankan. Dengan demikian, penyuluh bahasa tidak boleh hanya menguasai salah satu kaidah bahasa Indonesia, tetapi harus menguasai kaidah secara keseluruhan, termasuk bagaimana penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam laras tertentu sebagaimana telah diutarakan pada uraian terdahulu.

### **3.2 Penyunting Bahasa**

Penyunting merupakan ahli bahasa yang melakukan penyuntingan atau pengeditan terhadap setiap naskah yang akan diterbitkan, baik berupa buku, majalah atau jurnal, makalah, bungai rampai, prosiding, maupun jenis-jenis naskah yang lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam terbitan agar naskah yang diterbitkan itu mudah dipahami oleh pembaca dan tidak menimbulkan salah pengertian.

Penyunting bahasa dalam kompetensinya lebih menitikberatkan pada bahasa Indonesia ragam tulis. Di sini, lebih diperlukan kejelian dan ketelitian ahli bahasa dalam mencermati tulisan pada naskah yang disunting.

### **3.3 Penerjemah**

Penerjemah merupakan ahli bahasa yang bertugas menerjemahkan teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Penerjemah pada hakikatnya adalah orang yang mengalihkan pesan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Tugas utama penerjemah adalah melakukan penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Sebagaimana halnya ahli bahasa lain, penerjemah juga harus memiliki kompetensi yang andal dalam semua kaidah bahasa Indonesia: ejaan, bentuk dan pilihan kata, kalimat, dan paragraf. Penguasaan kaidah kebahasaan tersebut akan membantu penerjemah untuk menghasilkan terjemahan yang mudah dipahami oleh pembaca dan tidak menimbulkan salah pengertian. Khusus bagi penerjemah teks secara lisan, kejelasan lafal dan intonasi juga merupakan hal yang harus diperhatikan selain kaidah yang dijelaskan pada uraian terdahulu.

### **3.4 Ahli Bahasa Peraturan Perundang-undangan**

Ahli bahasa peraturan perundang-undangan adalah ahli bahasa yang bertugas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ahli bahasa peraturan perundang-undangan bertugas membantu pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan mendampingi anggota dewan dalam pembahasan peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu, ahli bahasa peraturan perundang-undangan harus menguasai kaidah-kaidah kebahasaan. Selain itu, ahli bahasa peraturan perundang-undangan pun harus menguasai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan perundang-undangan serta produk peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi yang sedang dibahas.

Tujuan penugasan ahli bahasa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan agar pemakaian bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi penulisan kata, bentuk dan pilihan kata, maupun struktur kalimat sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan salah tafsir. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan” serta amanat angka 242 Bab III Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan “Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik

pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan.”

### **3.5 Ahli Bahasa dalam Tindak Pidana**

Ahli bahasa dalam tindak pidana merupakan ahli bahasa yang bertugas membantu para aparat penegak hukum dalam menangani kasus atau perkara hukum yang terkait dengan penggunaan bahasa. Dalam hal itu, tugas ahli bahasa, antara lain, adalah memberikan keterangan atau penjelasan mengenai makna suatu tuturan atau tulisan. Yang ditangani ahli bahasa dalam tindak pidana, antara lain, adalah perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, atau ujaran kebencian. Kasus lain yang terkait dengan penggunaan bahasa juga cukup banyak terjadi, misalnya, dugaan tindak tutur yang tidak menyenangkan atau sengketa tanah karena dugaan pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, ahli bahasa harus menguasai kaidah kebahasaan dan harus menguasai ilmu semantik, linguistik forensik, dan/atau pragmatik.

## **BAB IV**

### **PENJAMINAN MUTU**

#### **4.1 Pemutakhiran Keahlian**

Pemutakhiran keahlian diperlukan karena bahasa itu bersifat dinamis. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu bahasa terus berkembang. Fenomena praktik berbahasa pun kian beragam. Kosakata dan istilah keilmuan terus bertambah. Dengan demikian, para ahli bahasa pun harus selalu mengikuti perkembangan bahasa yang ada. Oleh karena itu, pemutakhiran keahlian perlu dilakukan secara periodik. Pemutakhiran ini dapat dilakukan dalam bentuk forum diskusi atau dengan cara presentasi. Dengan cara ini, semua ahli bahasa tersertifikasi mempresentasikan kasus kebahasaan yang mutakhir di hadapan para ahli bahasa yang lain. Instansi yang berhak melaksanakan ujian pemutakhiran keahlian ini adalah Pusat Pembinaan. Pemutakhiran keahlian seluruh ahli bahasa harus dilakukan secara periodik sebanyak dua kali dalam satu tahun.

## **4.2 Pemerayaan Praktik Keahlian**

Perkembangan ilmu pengetahuan setakat ini berkembang secara pesat. Ini terjadi pula pada bidang kebahasaan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, ahli bahasa perlu memperkaya keahliannya. Pemerayaan keahlian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, dengan penyegaran melalui diskusi kelompok terpumpun secara rutin. Pemerayaan praktik keahlian ini perlu dilaksanakan secara periodik melalui penyegaran berbahasa dan forum diskusi keahlian. Forum diskusi keahlian dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun.

## **BAB V**

### **EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN**

#### **5.1 Pelaporan Hasil Penugasan**

Seorang ahli bahasa yang bertugas harus mempunyai surat tugas (ST) yang ditandatangani oleh pejabat Badan Bahasa. Setelah melaksanakan tugas, seorang ahli bahasa wajib membuat laporan hasil penugasan kepada atasan langsung paling lama lima hari setelah penugasan selesai. Laporan paling sedikit memuat:

- a. nama kegiatan,
- b. nama petugas,
- c. nomor surat tugas,
- d. waktu pelaksanaan tugas,
- e. lokasi pelaksanaan tugas,
- f. materi penugasan,
- g. masalah dan penyelesaiannya terkait materi,
- h. kendala di lapangan, dan
- i. saran serta rekomendasi.

## **5.2 Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja harus dilakukan oleh Badan Bahasa pada setiap kegiatan yang terkait dengan penugasan seorang ahli bahasa. Evaluasi ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan seorang ahli bahasa atau sebuah kegiatan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang, antara lain, berisi tentang:

- a. materi,
- b. pematari,
- c. panitia, dan
- d. fasilitas.

## **5.3 Umpan Balik**

Pelaporan dan evaluasi kinerja akan menjadi dasar penugasan ahli bahasa atau pelaksanaan kegiatan berikutnya.